



BAPPERIDA
KOTA BOGOR
SINERGI - KOLABORASI - TRANSFORMASI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan & Kuntabel & Kompeten
Harmonis & Loyal & Adaptif & Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

RAN C A N G A N A K H I R

RPJPD

R E N C A N A P E M B A N G U N A N J A N G K A P A N J A N G D A E R A H

K O T A B O G O R

2 0 2 5 - 2 0 4 5

DI BANGUN OLEH DAERAH



PEMERINTAH DAERAH



JADWAL PENYUSUNAN RPJPD (INMENDGARI NO.1 TAHUN 2024)

Kegiatan	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Keterangan
	2023			2024								
PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJPD PROVINSI	Penyusunan Rancangan Awal											Paling Lambat (PL) Bulan Desember Minggu Keempat (Des M4)
	Konsultasi Publik											PL Jan M1
	Konsultasi Ranwal ke MDN											PL Jan M4
	Penyusunan rancangan					PEMILU						PL Apr M1
	Musrenbang											PL Apr M4
	Penyusunan Ranc. Akhir											PL Mei M2
	Reviu APIP											PL Jun M3
PROSES PENETAPAN RPJPD PROVINSI	Penyampaian Ranc. Akhir kepada DPRD											PL Mei M3
	Pembahasan dengan DPRD											PL Jun M4
	Persetujuan bersama											PL Akhir Jun M4
	Evaluasi Ranperda RPJPD 2025-2045											PL Juli M4
	Penetapan Perda RPJPD											PL Agus M1
PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJPD KAB/KOTA	Penyusunan Rancangan Awal											PL Des M4
	Konsultasi Publik											PL Jan M2
	Konsultasi Ranwal ke Gubernur											PL Jan M4
	Penyusunan rancangan					PEMILU						PL Apr M1
	Musrenbang											PL Apr M1
	Penyusunan Ranc Akhir											PL Mei M2
	Reviu APIP											PL Jun M3
PROSES PENETAPAN RPJPD Kab Kota	Penyampaian Ranc. Akhir kepada DPRD											PL Mei M4
	Pembahasan dengan DPRD											PL Jul M1
	Persetujuan bersama											PL Akhir Jul M1
	Evaluasi Ranperda RPJPD 2025-2045											PL Agus M1
	Penetapan Perda RPJPD											PL Agus M4

Sudah Dilaksanakan





BAPPERIDA
KOTA BOGOR
SINERGI - KOLABORASI - TRANSFORMASI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan & Kuntabel & Kompeten
Harmonis & Loyal & Adaptif & Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

PROSES PENYUSUNAN RPJPD

1 EVALUASI RPJPD

- Rapat Koordinasi RPJPD Bersama Perangkat Daerah (22 JUNI 2023)
- FGD 1 Evaluasi RPJPD 2005–2025 Perangkat Daerah (04 JULI 2023)
- FGD 2 Evaluasi RPJPD 2005–2025 PemangkuKepentingan (04 JULI 2023)

2 RANCANGAN AWAL RPJPD

- Orientasi Rancangan Awal RPJPD 2025–2045 (13 SEPTEMBER 2023)
- FGD 1 Ranwal RPJPD 2005–2025 Pembangunan Manusia (31 OKTOBER 2023)
- FGD 2 Ranwal RPJPD 2005–2025 Pembangunan Ekonomi (02 NOVEMBER 2023)
- FGD 3 Ranwal RPJPD 2005–2025 Lingkungan Hidup (07 NOVEMBER 2023)
- FGD 4 Ranwal RPJPD 2005–2025 Tata Kelola Pemerintahan (09 NOVEMBER 2023)
- Pra Konsultasi Publik Ranwal RPJPD 2025–2045 (21 DESEMBER 2023)
- Konsultasi Publik Ranwal RPJPD 2025–2045 (29 DESEMBER 2023)

3 RANCANGAN AKHIR RPJPD

- Penyampaian Ranwal RPJPD 2025–2045 pada DPRD (19 JANUARI 2023)
- Penyelarasan RPJPD 2025–2045 dengan RPJPD Jawa Barat (07 FEBRUARI 2024)
- Konsultasi Ranwal RPJPD 2025–2045 dengan Provinsi (27 FEBRUARI 2024)
- FGD Pendalaman Sains Kreatif (28 MARET 2024)
- Musrenbang RPJPD (18 APRIL 2024)
- SE Gub Target IUP (10 JUNI 2024)
- Rapat Pansus DPRD (12 JUNI 2024)
- Rapat Pansus DPRD (1 JULI 2024)
- Rapat Paripurna DPRD (Kesepakatan DPRD) (08 JULI 2024)
- Reviu APIP (09 JULI 2024)
- Evaluasi Gubernur (07 AGUSTUS 2024)
- Sosialisasi KPU (15 AGUSTUS 2024)
- Pembahasan Hasil Evgub dengan pimpinan sementara DPRD (06 SEPT 2024)

PERDA RPJPD



**BAPPERIDA
KOTA BOGOR**
SINERGI - KOLABORASI - TRANSFORMASI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan & Kuntabel & Kompeten
Harmonis & Loyal & Adaptif & Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

UNDANG-UNDANG RI NO. 59 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL

DIUNDANGKAN
13 SEPTEMBER 2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL

TAHUN 2025—2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa visi bernegara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;
 - bahwa visi bernegara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a diwujudkan melalui misi bernegara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - bahwa misi bernegara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b sekaligus merupakan visi Pemerintah Negara Indonesia yang diwujudkan melalui pembangunan nasional;
 - bahwa untuk melaksanakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pemerintah Negara Indonesia perlu menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang nasional yang menjabarkan visi dan misi bernegara ke dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan memperhatikan perubahan pesat pada berbagai bidang;

e. bahwa . . .

SK No 218684 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKN0

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 194

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,


Silvana Djaman

SK No 218668 A



**BAPPERIDA
KOTA BOGOR**
SINERGI - KOLABORASI - TRANSFORMASI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan & Kuntabel & Kompeten
Harmonis & Loyal & Adaptif & Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

**KEMENDAGRI
NO. 000.8.2.1/7981/BANGDA**

**SURAT
PENETAPAN
PERDA TENTANG
RPJPD DAN
PERDA TENTANG
RANKHIR RPJPD
PROV. DOB
TAHUN
2025 - 2045**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 Oktober 2024

Nomor : 000.8.2.1/7981/Bangda
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal :

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Rancangan Akhir RPJPD Provinsi DOB Papua Tahun 2025-2045

Yth. 1. Gubernur/Pj. Gubernur
2. Bupati/Pj. Bupati dan Walikota/Pj. Walikota
3. Pimpinan/Pimpinan Sementara DPRD Provinsi
4. Pimpinan/Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten/Kota
di Seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah agar segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang telah dievaluasi tetapi belum ditetapkan karena ketentuan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengharuskan penetapan Peraturan Daerah melalui pelaksanaan paripurna dan masa jabatan DPRD Periode Tahun 2019-2024 sudah berakhir, maka DPRD segera mengundang Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah untuk penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
3. Daerah yang belum menyepakati Nota Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah dan DPRD Periode Tahun 2019-2024 terkait Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, agar segera melakukan koordinasi dengan DPRD Periode Tahun 2019-2024 yang masih menjabat atau DPRD Periode Tahun 2024-2029, untuk menyepakati Nota Persetujuan Bersama. Nota Persetujuan Bersama dimaksud diharapkan dapat disepakati paling lambat Minggu ke 1 bulan Desember 2024.
4. Pj. Gubernur Daerah Otonom Baru (DOB) Papua agar segera menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DOB Papua Tahun 2025-2045.

5. Pemerintah DOB Papua yang telah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DOB Papua Tahun 2025-2045 agar segera melakukan pembahasan dengan DPRD Provinsi DOB Papua sebagai rangkalan persiapan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Tahun 2025-2045, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
6. Pemerintah Provinsi yang sudah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mendahului penetapan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, agar tetap menjadikan Undang-Undang dimaksud menjadi salah satu dasar hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mendahului penetapan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Tahun 2025-2045, agar tetap menjadikan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Provinsi dimaksud menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
8. Pemerintah Daerah menginput dan mengunggah tahapan penyusunan dan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Dirjen Bina Pembangunan Daerah,

Ir. Restuardy Daud, M.Sc



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Pjt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.



**BAPPERIDA
KOTA BOGOR**
SINERGI - KOLABORASI - TRANSFORMASI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan & Kuntabel & Kompeten
Harmonis & Loyal & Adaptif & Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DI NU KIWARI NGANCIK NU DINARI SEJA ATENA SIMBANG

HASIL EVALUASI GUBERNUR



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN

NOMOR: 188.342/Kep.392-Hukham/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 (dua puluh) tahun berfungsi sebagai instrumen untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mendorong proses pembangunan, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045 untuk mencapai Visi Emas Indonesia 2045, yaitu "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan";
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk menguji kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon : (022) 4232446 - 4233347 - 4230963
Faksimili : (022) 4203450, Website : www.jahabarprov.go.id email info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

Bandung, 21 Agustus 2024

Kepada:

Yth. Pj. Wali Kota Bogor

Nomor : 8394/HK.02.01/HUKHAM
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

di -
Bogor

Menunjuk Surat Pj. Wali Kota Bogor Nomor 4459/PR.03.01/PPEPD 15 Agustus 2024 hal Permohonan Evaluasi Raperda tentang RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045, yang pada intinya memohonkan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045, untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 334 Jo. Pasal 338 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Selanjutnya agar Pemerintah Daerah Kota Bogor segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan termaksud, serta melaporkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



A. UMUM

NO.	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN
A	UMUM	
1	<p>Dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2025–2045 dalam Penyajian sistematika Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2025–2045 agar disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045.</p>	<p>Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2025–2045 telah disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045.</p> <p style="text-align: right;">Hlm 21</p>
2	<p>Kebijakan RPJPD Kota Bogor Tahun 2025–2045 agar memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045; b. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.1/176/SJ Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045; c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045; d. Penyelarasan Visi, Sasaran Visi, Misi (Agenda Pembangunan), dan Arah Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045; e. Kesesuaian Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan, dan Sasaran Pokok Kota Bogor sampai dengan tahun 2045; f. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJPD Kota Bogor Tahun 2005–2025; g. Isu–isu strategis yang berkembang; h. Kebijakan nasional; dan i. Regulasi yang berlaku. 	<p>Kebijakan RPJPD Kota Bogor telah diselaraskan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045; b. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.1/176/SJ Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045; c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045; d. Penyelarasan Visi, Sasaran Visi, Misi (Agenda Pembangunan), dan Arah Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045; e. Kesesuaian Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan, dan Sasaran Pokok Kota Bogor sampai dengan tahun 2045; f. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJPD Kota Bogor Tahun 2005–2025; g. Isu–isu strategis yang berkembang; h. Kebijakan nasional; dan i. Regulasi yang berlaku



A. UMUM

NO.	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN
A	UMUM	
3	Dalam penyusunan RPJPD Kota Bogor Tahun 2025–2045 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022–2042 dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011–2031 sebagai rujukan hukum yang mengatur aspek spasial.	RPJPD Kota Bogor Tahun 2025–2045 telah berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022–2042 dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011–2031 HLM 4
4	Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumberdaya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung, dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025–2045.	Kebijakan RPJPD Kota Bogor telah diselaraskan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung, dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025–2045 HLM 262
5	Penempatan halaman pada setiap Subbab, Gambar, dan Tabel disesuaikan dengan daftar isi dan dilengkapi sumber serta tahun data/gambar.	Penempatan halaman pada setiap Sub bab, Gambar, dan Tabel telah disesuaikan dengan daftar isi serta data/gambar telah dilengkapi sumber dan tahun
6	Seluruh data pada tabel yang disajikan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah agar tidak menggunakan data sementara atau data sangat sementara.	Seluruh data pada tabel yang disajikan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah telah menggunakan data terbaru
7	Pencantuman target Indikator Makro serta beberapa Indikator Utama Pembangunan yang diturunkan kepada Kota Bogor mengikuti target yang tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 73/PR.03.01/BAPP, tanggal 27 Mei 2024, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045	Pencantuman target Indikator Makro serta beberapa Indikator Utama Pembangunan Kota Bogor telah mengikuti target yang tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 73/PR.03.01/BAPP tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045 HLM 333
8	Agar diperhatikan terkait kebijakan pemanfaatan dan pencatatan sumberdaya alam, agar memperhatikan arah kebijakan tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kemudian memperhatikan TPB daya dukung dan daya tanggung kampung lingkungan yang terdapat di dalam kajian lingkungan hidup strategis KLHS	Kebijakan RPJPD Kota Bogor telah memperhatikan arah kebijakan tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan TPB daya dukung dan daya tanggung kampung lingkungan yang terdapat di dalam kajian lingkungan hidup strategis KLHS HLM 327
9	Agar menjadi perhatian untuk pencantuman target indikator sasaran visi, indikator makro serta beberapa indikator utama pembangunan yang diturunkan kepada Kota Bogor harus mengikuti SEB yang sebelumnya sudah disampaikan, namun demikian, seiring adanya SEB pemutakhiran diharapkan Kota Bogor dapat melakukan penyesuaian terhadap SEB terbaru yang akan disampaikan oleh Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Bogor Tahun 2025–2045 telah melakukan penyesuaian terhadap SEB terbaru yang akan disampaikan oleh Provinsi Jawa Barat



B. SUBTANSI

NO.	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN
B	SUBSTANSI RPJPD KOTA BOGOR TAHUN 2025 - 2045	
	BAB I. PENDAHULUAN	
1	<p>Subbab 1.1 Latar Belakang ditambahkan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. sejarah berdirinya Kota Bogor secara singkat dan jelas dari mulai terbentuknya Kota Bogor hingga saat ini.</p> <p>b. penjelasan bahwa penyusunan RPJPD2025-2045 Kota Bogor, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan, disamping sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat lebih jauh juga untuk mendukung pembangunan Nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045.</p>	<p>Sejarah berdirinya Kota Bogor secara singkat telah ditambahkan di Subbab Latar Belakang HLM 1</p> <p>Penjelasan terkait mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor yang berkeadilan telah ditambahkan dukungan pembangunan Nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045 pada Subbab Latar Belakang HLM 284</p>
2	<p>Subbab 1.2 Dasar Hukum Penyusunan agar mencantumkan peraturan terkait dan relevan dengan penyusunan RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Telah ditambahkan dasar hukum peraturan terkait HLM 2-4</p>
3	<p>Agar tidak mencantumkan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>	<p>Telah disesuaikan</p>

B. SUBTANSI

NO.	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN
B	SUBSTANSI RPJPD KOTA BOGOR TAHUN 2025 - 2045	
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH		
1	Subbab 2.1.2 Demografi agar ditambahkan analisis terkait keberadaan masyarakat adat, komposisi penduduk seperti struktur penduduk menurut umur, sebaran penduduk di Kota Bogor, dan karakteristik lainnya dilengkapi dengan indikator- indikator seperti, rasio ketergantungan dan kepadatan penduduk.	Analisis terkait keberadaan masyarakat adat, komposisi penduduk seperti struktur penduduk menurut umur, sebaran penduduk di Kota Bogor, dan karakteristik lainnya dilengkapi dengan indikator- indikator seperti, rasio ketergantungan dan kepadatan penduduk sudah disesuaikan pada Subbab 2.1.2.2
2	Subbab 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat, diperlukan analisis karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya dengan indikator- indikator seperti Indeks Kualitas Keluarga, Indeks Pembangunan Pemuda, dan Indeks Perlindungan Anak, agar ditambahkan.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tidak diukur di tingkat Kabupaten/kota. Indeks Ketahanan Keluarga, Indeks Perlindungan Anak dan Predikat Kota Layak Anak telah disesuaikan pada Subbab 2.2.2.2 sampai 2.2.2.4
3	Subbab 2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah agar ditambahkan analisis dan capaian indikator yang relevan untuk melihat hal- hal yang dapat dikembangkan di Kota Bogor seperti Indeks Ekonomi Hijau.	Indeks Ekonomi Hijau telah disesuaikan pada Subbab 2.3.1
4	Subbab 2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia agar ditambahkan analisis dan capaian indikator seperti Indeks Literasi/Numerasi dan Indeks Literasi Digital sebagai informasi kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah	Indeks Literasi Pembangunan Masyarakat, Indeks Kemampuan Literasi dan Indeks Kemampuan Numerasi sesuai SPM Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK telah disesuaikan pada Subbab 2.3.2.3 sampai 2.3.2.4
5	Subbab 2.3.3 Daya Saing Infrastruktur agar ditambahkan analisis kondisi fasilitas infrastruktur di Kota Bogor dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur.	Analisis terhadap Kualitas Layanan Infrastruktur telah dijelaskan secara spesifik sesuai dengan variabel penyusunnya yang tertuang pada subbab 2.3.3.1 sampai 2.3.3.10
6	Subbab 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi agar ditambahkan analisis dan capaian indikator Indeks Rasa Aman sebagai informasi kondisi iklim investasi di Kota Bogor dilihat dari aspek kemudahan berinvestasi dan situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.	Telah ditambahkan indeks toleransi, kerjasama dan indeks kesetaraan yang tertuang pada subbab 2.3.4.6 sampa 2.3.4.8
7	Subbab 2.4 Aspek Pelayanan Umum agar ditambahkan analisis dan capaian terkait indikator Merit Sistem, Opini BPK, dan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai informasi kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kotas Bogor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Indikator Merit Sistem telah disesuaikan pada subbab 2.4.8, Opini BPK telah disesuaikan pada subbab 2.4.9 dan Indeks Kepuasan Masyarakat telah disesuaikan pada halaman 2.4.10
8	Penyajian seluruh tabel, realisasi dimutakhirkan sampai dengan tahun 2023 dan menggunakan time series yang sama serta tabel yang masih kosong agar diisi sebagai informasi capaian kinerja Kota Bogor.	Penyajian seluruh tabel telah disesuaikan dengan time series yang sama dan realisasi sampai dengan tahun 2023



B. SUBTANSI

NO.	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN
B	SUBSTANSI RPJPD KOTA BOGOR TAHUN 2025 - 2045	
	BAB III. PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS	
1	Agar diperhatikan dalam merumuskan permasalahan pembangunan di Kota Bogor harus berdasarkan hasil analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan yang telah tertuang pada Bab II, Laporan KLHS RPJPD 2025-2045, dan hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Kota Bogor.	Permasalahan pembangunan di Kota Bogor telah disesuaikan dengan hasil analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan pada Bab II, Laporan KLHS RPJPD 2025-2045 dan hasil penjarangan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor HLM 230-266
2	Perumusan isu strategis daerah agar disajikan dalam tabel yang menghubungkan permasalahan pembangunan, isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) serta potensi daerah yang dapat dikembangkan, termasuk dari hasil penjarangan aspirasi masyarakat.	Perumusan Isu strategis daerah telah dihubungkan dengan permasalahan pembangunan, isu global, isunasional, dan isu regional serta potensi daerah dan hasil penjarangan aspirasi masyarakat HLM 230-266
3	Isu strategis yang sudah dirumuskan didukung dengan data yang telah tersaji pada Bab II sebagai bahan penyusunan arah kebijakan dan tahapan pada Bab V.	Arah kebijakan dan sasaran pokok pada bab V telah disusun berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan berdasarkan data pada bab II
4	Agar diperhatikan pada setiap penetapan Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2025- 2045 agar diulas dengan jelas dan terstruktur	Isu strategis pada RPJPD Kota Bogor telah diulas dengan jelas dan terstruktur HLM 243
	BAB IV. VISI & MISI DAERAH	
1	Penyelarasan RPJPD Kota Bogor dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat serta RPJPN Tahun 2025-2045 agar mengikuti yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 tanggal 10 Januari 2024 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 73/PR.03.01/BAPP tanggal 27 Mei 2024, serta agar disesuaikan dengan SEB terbaru tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.	Telah disesuaikan dengan SEB HLM 278
2	Disesuaikan dan ditambahkan penjelasan terkait keselarasan Visi RPJPD Kota Bogor 2025-2045 “Kota Sains Kreatif, Maju, dan Berkelanjutan” dengan Visi Jawa Barat “Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan” dan Visi Indonesia Emas 2025-2045 “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan” dan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana yang telah disebutkan, agar diperbaiki.	Visi Negara Indonesia Tahun 2025-2045 mengusung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan sebagai fokus pada aspek utama pembangunan negara telah disesuaikan pada subbab 4.1.1 HLM 278
3	Ditambahkan 2 (dua) sasaran visi baru, yaitu terkait Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada sasaran visi nomor 1 dan terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada sasaran visi nomor 5.	Telah ditambahkan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Sasaran 2 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Sasaran 5 subbab 4.1.3 Gambar 4.5 HLM 289



B. SUBTANSI

NO.	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN
B	SUBSTANSI RPJPD KOTA BOGOR TAHUN 2025 - 2045	
BAB IV. VISI & MISI DAERAH (LANJUTAN)		
4	Visi yang disajikan agar berkorelasi dengan sasaran pokok yang akan menggambarkan rincian kinerja visi dan terlihat pula keterhubungannya dengan Indikator Utama Pembangunan.	Visi Kota Bogor telah berkorelasi dengan sasaran pokok dan sudah ada keterhubungan dengan Indikator Utama Pembangunan dapat dilihat pada Subbab 4.1.3 HLM 333
5	Agar diperhatikan, dalam menentukan visi dan misi harus selaras dengan penataan ruang/RTRW Kota Bogor	Visi dan Misi telah selaras dengan Penataan Ruang Kota Bogor dan tergambarkan dalam Gambar 4.3 HLM 288
BAB V. ARAH KEBIJAKAN & SASARAN POKOK		
1	Agar diperhatikan pada Tabel 5.3. Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2025 – 2045 apabila terdapat indikator yang belum memiliki target ataupun indikator lainnya yang tidak dapat disesuaikan dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, karena Kota Bogor belum memiliki publikasi data, agar Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kota Bogor dapat disesuaikan dengan Arah Pembangunan Kota Bogor dan ketersediaan data di Kota Bogor.	Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kota Bogor telah disesuaikan dengan Arah Pembangunan Kota Bogor dan ketersediaan data di Kota Bogor HLM 333
2	Pentahapan Arah Kebijakan agar mengacu pada Isu Strategis yang sudah disampaikan, terutama terkait dengan Arah Kebijakan yang memerlukan kesinambungan pembangunan untuk mencapai Visi Kota Bogor pada 2045.	Pentahapan Arah kebijakan yang berkesinambungan pembangunan untuk mencapai Visi Kota Bogor pada 2045 telah disesuaikan dengan mengacu pada isustrategis HLM 315
3	Ditambahkan kebijakan untuk pengembangan transportasi massal dan pembangunan jalan tol di Kota Bogor.	Telah ditambahkan kebijakan untuk pengembangan transportasi massal dan pembangunan jalan tol di Kota Bogor HLM 322
4	Dicermati kembali terkait arah pembangunan pentahapan sisi lingkungan hidup dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam IKLH, perubahan iklim yang tercermin dalam Emisi GRK, dan persampahan, sebaiknya ditambahkan arah kebijakan atau arah pembangunan yang dapat diturunkan melalui program/kegiatan untuk sektor- sektor setiap tahunnya	Telah ditambahkan arah kebijakan yang diturunkan melalui program/kegiatan untuk sektor- sektor setiap tahunnya HLM 329
5	Diperhatikan Arah Pembangunan Kota Bogor disesuaikan dengan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Arah Pembangunan Nasional yang berjumlah 17 (tujuh belas) arah pembangunan.	Telah disesuaikan HLM 337
BAB VI. PENUTUP		
1	Ditambahkan penjelasan tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.	Telah disesuaikan



C. LAIN-LAIN

NO.	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN
C	LAIN - LAIN	
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2025–2045 agar disempurnakan sesuai dengan huruf A sampai dengan huruf B sebagaimana tersebut diatas.	Telah Disesuaikan
2	Pemerintah Daerah Kota Bogor menyampaikan matriks tindaklanjut penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2025–2045 kepada Gubernur Jawa Barat up. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2025–2045.	Akan Ditindaklanjuti
3	Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 73/PR.03.01/BAPP, tanggal 27 Mei 2024, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045 akan disesuaikan kembali jika terdapat perkembangan atas klausul penyelarasan dari Pemerintah Pusat	Telah Disesuaikan
4	Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Daerah.	Telah Disesuaikan
a.	Dasar Hukum	Telah Disesuaikan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka 5 dihapus. 2. Ditambahkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); b. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); c. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); d. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); e. Undang–Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...); * Pencantuman ditambahkan apabila pengundangan Undang–Undang ini dilakukan setelah terbitnya peraturan perundang–undangan dimaksud. f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); g. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ...); * Pencantuman ditambahkan apabila pengundangan Peraturan Daerah ini dilakukan setelah terbitnya peraturan perundang–undangan dimaksud. i. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kota Bogor Nomor 121);. 	Telah Disesuaikan



C. LAIN-LAIN

NO.	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN
C	LAIN - LAIN	
b.	<p>Batang tubuh</p> <p>Pasal 1 angka 4 disempurnakan menjadi: "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah".</p> <p>2). Pasal 3 huruf b frasa "Pemerintah Kota Bogor" disempurnakan menjadi "Pemerintah Daerah". 3). Pasal 4 frasa "Tahun 2025–2045" dihapus Pasal 5 disempurnakan menjadi berbunyi: Pasal 5</p> <p>(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH BAB VI : PENUTUP</p> <p>(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini</p>	Telah Disesuaikan
c.	<p>Penjelasan</p> <p>Frasa "Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah" disempurnakan menjadi "Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang".</p>	Telah Disesuaikan
d.	<p>Lain – lain</p> <p>Estetika penulisan dirapihkan</p>	Telah Disesuaikan



BAPPERIDA
KOTA BOGOR
SINERGI - KOLABORASI - TRANSFORMASI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan & kuantabel & kompeten
Harmonis & loyal & adaptif & kolaboratif

TINDAK LANJUT

PERDA KOTA BOGOR
TENTANG RPJPD KOTA
BOGOR

PERDA JAWA BARAT
TENTANG RPJPD
PROVINSI JAWA BARAT



**BAPPERIDA
KOTA BOGOR**
SINERGI - KOLABORASI - TRANSFORMASI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Harmonis •oyal •daptif •kolaboratif

HATUR NUHUN

RUDY MASHUDI, S.T., M.P.
KEPALA BAPPERIDA KOTA BOGOR